



SALINAN

BUPATI KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERALATAN DAN LABORATORIUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang sangat luas maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan Dan Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan Dan Laboratorium memegang peranan penting dalam membantu tugas operasional Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur dalam melaksanakan pengelolaan, penyaluran, perbaikan dan pemeliharaan peralatan infrastruktur dan fasilitas umum serta pengujian mutu kualitas material bahan konstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan Dan Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 95);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 48).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERALATAN DAN LABORATORIUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan istilah:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan Dan Laboratorium yang selanjutnya disebut UPTD Peralatan Dan Laboratorium adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Peralatan Dan Laboratorium Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur.
9. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD Dinas yang berupa UPTD Peralatan Dan Laboratorium.

### Bagian Kedua Klasifikasi

#### Pasal 3

- (1) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah UPTD Kelas A.
- (2) Penentuan klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri.

## BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Peralatan Dan Laboratorium terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kasubag Tata Usaha; dan
  - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Peralatan Dan Laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

UPTD Peralatan Dan Laboratorium mempunyai tugas membantu Dinas sebagai pelaksana kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan, penyaluran, perbaikan dan pemeliharaan peralatan infrastruktur dan fasilitas umum serta pengujian mutu kualitas material bahan konstruksi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD Peralatan Dan Laboratorium menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengelolaan alat berat;
- b. Pelaksanaan koordinasi penggunaan peralatan dengan instansi terkait;
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap operator alat berat dan mekanik;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan dan perlengkapan perbengkelan;
- e. Pelaksanaan pemeliharaan, pemeriksaan dan perbaikan alat;
- f. Pelaksanaan jasa pelayanan uji laboratorium dan lapangan, sertifikasi, inspeksi, kalibrasi dan advis teknis;
- g. Pelaksanaan urusan peningkatan keahlian dan kemampuan SDM laboratorium dalam melakukan pengujian bidang konstruksi dan bangunan; dan
- h. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Peralatan Dan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mempersiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengelolaan, penyaluran, perbaikan dan pemeliharaan peralatan infrastruktur dan fasilitas umum serta pengujian mutu kualitas material bahan konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. Perumusan dan perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPTD Peralatan Dan Laboratorium;
  - b. Pengendalian dan pembinaan ketatausahaan UPTD Peralatan Dan Laboratorium;
  - c. Pelaksanaan pengelolaan manajemen mutu dan teknis UPTD Peralatan Dan Laboratorium;
  - d. Penyelenggaraan pengawasan, pembinaan dan pengendalian UPTD Peralatan Dan Laboratorium;
  - e. Penyelenggaraan penguatan kapasitas petugas lingkup UPTD Peralatan Dan Laboratorium; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD Peralatan Dan Laboratorium.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, perjalanan dinas, kepegawaian, keuangan, aset, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Peralatan Dan Laboratorium.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan UPTD Peralatan Dan Laboratorium;
  - b. Pelaksanaan pengelolaan rumah tangga UPTD Peralatan Dan Laboratorium;
  - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan UPTD Peralatan Dan Laboratorium;
  - d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian UPTD Peralatan Dan Laboratorium; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

#### BAB IV JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 10

- (1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sebagai koordinator yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V TATA KERJA

##### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

##### Pasal 12

Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat.

##### Pasal 13

Kepala UPTD berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk serta memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

Pasal 14

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, arahan serta perintah Kepala UPTD dalam hal tugas kedinasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis kepada Kepala UPTD.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan bahan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

BAB VI  
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN  
DAN ESELONISASI DALAM JABATAN

Bagian Kesatu  
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan UPTD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenjang pendapatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Eselonisasi

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Tata Usaha adalah jabatan Struktural Eselon IV.b.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta  
Pada tanggal 11 Februari 2022

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

SULWAN ABOENAWAS

Diundangkan di Tirawuta  
Pada tanggal 11 Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

BELLI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 2


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ICHDAS, S.H.  
Pembina Tk. I, Gol. IV/b  
Nip. 19700922 200212 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR  
NOMOR : 2 TAHUN 2022  
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2022  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERALATAN DAN LABORATORIUM PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN  
KOLAKA TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERALATAN DAN LABORATORIUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR



Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR

ttd

SULWAN ABOENAWAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
ICH DAS, S.H.  
Pembina Tk. I, Gol. IV/b  
Nip. 19700922 200212 1 003